

**URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR
6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DIATAS
BANGUNAN GEDUNG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelara Kejuruan dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

KEVIN CORNELIUS THEOMAREL UKTOLSEJA

NIM. 135010100111040



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DIATAS BANGUNAN GEDUNG

KEVIN CORNELIUS THEOMAREL UKTOLSEJA
NIM : 135010100111040

Skripsi ini telah di pertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal
dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama,
Pendamping,

Dr. Setyo Widagdo, SH., M.Hum.
NIP. 195903201986011003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 196208051988021001

Pembimbing

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002


Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.



Malang, 11 Juli 2018

Yang menyatakan

Kevin Cornelius Theomarel Uktolseja
135010100111040

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DIATAS BANGUNAN GEDUNG, rasa terimakasih yang mendalam penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang banyak membantu dalam menyusun SKRIPSI ini, diantaranya:


1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas segala dukungannya dalam proses skripsi;
3. Bapak Dr. Setyo Widagdo, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan saran serta kritik yang membangun penulis dalam menyusun skripsi;
4. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan saran serta kritik yang membangun penulis dalam menyusun skripsi;
5. Bapak Marthin Leonard Uktolseja, SH. yang terkasih. Terima kasih sudah menjadi teladan bagi Kevin dan selalu mendukung serta memberi semangat dalam menempuh perkuliahan dan juga dalam pengerjaan

- skripsi. Juga selalu berdoa buat Kevin. Semoga kedepannya Kevin bisa jadi orang hebat seperti Papa. Terima kasih Papa untuk segalanya.
6. Ibu Dra. Elisabeth Uktolseja yang terkasih. Terima kasih Mama sudah selalu memberikan semangat dan juga bimbingan dalam pengerjaan skripsi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih sudah menceramahi dan menunggui Kevin untuk mengerjakan skripsi, dan juga untuk semua doa yang Mama panjatkan buat Kevin. Terima kasih Mama.
 7. Saudara-saudari penulis. Nicholas Uktolseja, Rachel Uktolseja untuk semua dukungan dan doa yang diberikan bagi Kakak untuk semangat dalam menempuh perkuliahan dan menyelesaikan skripsi.
 8. Putri Andreyana Saragi yang tercinta. Terima kasih sudah memberikan semangat, ceramah dan doa yang bisa membuat skripsi ini terselesaikan. Terima kasih sayang.
 9. Sonny Calvin Maulana Bangun sahabat saya yang terkasih. Terima kasih sudah selalu memberi saya semangat dan ceramah untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan kepada saya brother.
 10. Yohanes Parlindungan Pattinama sahabat saya yang terkasih. Terima kasih sudah selalu memberi semangat dan menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan kepada saya brother.

11. dan seluruh teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan, semangat serta dukungannya;

12. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis masih menyadari masih banyak kekurangan sehingga masukan serta kritik saran selalu diharapkan oleh penulis. Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan memohon maaf atas segala kesalahan dalam proses penulisan SKRIPSI ini.



Malang, Juli 2018

Kevin Cornelius Theomarel Uktolseja

RINGKASAN

Kevin Cornelius Theomarel Uktolseja, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, **URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DIATAS BANGUNAN GEDUNG**, Dr. Setyo Widagdo, SH, M.Hum., Lutfi Efendi, SH, M.Hum.

Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak memberikan suatu standart yang jelas dalam pembangunan yang ada di Peraturannya, sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum dalam peraturan daerah kota malang dan dapat membahayakan masyarakat kota Malang itu sendiri Sehingga hal ini menjadikan dasar dari penelitian skripsi yang ingin penulis lakukan dalam penelitian ini

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hokum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa urgensi perubahan terhadap peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2013 tentang menara telekomunikasi terkait dengan perizinan menara di atas gedung, bagaimana pengaturan yang seharusnya mengenai standarisasi menara telekomunikasi khususnya di atas bangunan Gedung

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer mengenai bahan-bahan atau aturan-aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki dan juga bahan hukum sekunder mengenai bahan-bahan yang erat dengan bahan hukum primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah Penafsiran Hukum.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan Urgensi perubahan terhadap peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi terkait dengan perizinan menara di atas gedung, perlu adanya perubahan mengenai peraturan daerah kota malang terkait dengan menara telekomunikasi, mengingat hanya satu pasal yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut mengenai pembangunan menara telekomunikasi diatas gedung.

pengaturan yang seharusnya mengenai standarisasi menara telekomunikasi khususnya di atas bangunan gedung Faktor hukumnya, yaitu harus diberikan pengaturan mengenai standartisasi yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Malang dan juga mengenai standart yang jelas terhadap pembangunan pondasi menara telekomunikasi di Kota Malang.

SUMMARY

*Kevin Cornelius Theomarel Uktolseja, Law of State Administration, Faculty of Law Brawijaya University, July 2018, **THE URGENT AMANDMENT OF MALANG CITY REGULATION NUMBER: 6 OF 2013 ON TELECOMMUNICATION TOWER SERVICES RELATED TO LICENSED TOWERS ABOVE THE BUILDING**, Dr. Setyo Widagdo, SH, M.Hum., Lutfi Efendi, SH, M.Hum.*

In this thesis, the author raised about the implementation of telecommunication towers that do not provide a clear standard in the development of the regulations, resulting in a legal vacuum in the regulation of the city of Malang and this can endanger the city of Malang. It becomes the basis in research thesis that writer want to do in this research.

Based on the backgrounds mentioned above, then the legal issue presented in this research is what the urgency of change to regulation of Malang city area number 6 year 2013 about telecommunication tower is related to tower permit on top of building, how the regulation should be about standardization of telecommunication tower especially above the building.

To answer the above problems, this research used a normative juridical research, the approach used is the statutory approach (Statute of Approach). The types and sources of legal materials used in this study were primary data concerning

materials or binding legal rules and then sequenced hierarchically as well as secondary legal materials concerning materials close to the material of the primary law. The technique on data analysis used an interpretation of the law.

Based on the discussion, it can be concluded that the urgent amendment of Malang City regulation No. 6 of 2013 on telecommunication tower related to tower permit on the building. it is necessary to change the regulation of Malang city area related to the telecommunication tower, considering only one article described in the regulation of the area regarding the construction of telecommunication towers above the building.

Legal factor of the proper arrangement on telecommunication tower standard especially above building, that is must be given arrangement about clearly standardization, accordance with existing objectives in Malang City Regulation, also clear standard to construction of the telecommunication tower foundation in Malang City.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan	vii
<i>Summary</i>	ix
Daftar Isi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah dan Peraturan Daerah	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	22
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban dan urgensi Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara	26
E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2013	27
F. Tinjauan Umum Tentang Menara Telekomunikasi dan Menara Telekomunikasi diatas Bangunan gedung	28
G. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	31
H. Tinjauan Umum Tentang Jenis – jenis pelanggaran hukum	41



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Teknik Analisi Bahan Hukum	50
F. Definisi Konseptual	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Urgensi perubahan terhadap peraturan daerah kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Menara Telekomunikasi Terkait dengan perizinan menara di atas bangunan gedung	52
B. Kajian Normatif Penyelenggaraan pelayanan publik	54
C. Pengaturan yang seharusnya mengenai standarisasi menara Telekomunikasi di atas bangunan gedung	71

BAB V PENUTUP

A. Penutup	79
B. Kesimpulan	79
C. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	----

LAMPIRAN




Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 28/06/2018 7:48:31

"135010100111040_KEVIN CORNELIUS T. U_SKRIPSI.docx"

Licensed to: Law Faculty Brawijaya University

Relation chart:



ISSUED
PLAGIASI FH UB

Distribution graph:

Comparison Preset: Word-to-Word. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 0,3	wrds: 38	https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_1017.pdf
% 0,3	wrds: 38	http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perda_676.pdf
% 0,2	wrds: 26	http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/294

[Show other Sources:]

Processed resources details:

55 - Ok / 24 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:

Detailed document analysis:



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman merupakan salah satu konsekuensi yang logis dalam kehidupan manusia, dimana perkembangan ini diiringi dengan peningkatan mengenai kebutuhan suatu aturan atau norma yang menjadi pedoman untuk manusia itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini, pelayanan mengenai jasa yang berkualitas atau pelayanan prima (*service excellence*) sangat diharapkan. Pelayanan seperti ini sangat berpengaruh dan mengubah arah manajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum (pelayanan aparatur pemerintahan pada masyarakat), manajemen publik yang terkait dengan pelayanan umum yang berkualitas atau pelayanan prima (*service excellence management*) merupakan sebuah kondisi peningkatan performansi secara terus menerus (*continues performance improvement*) pada setiap level operasi area fungsional dari suatu organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada.

Indonesia merupakan suatu Negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan diberbagai sektor, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melaksanakan yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia,



memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh untuk mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, maka dari itu dibutuhkan sikap dari pemerintah yang sangat proaktif, salah satunya peran pemerintah selaku penguasa terhadap aktifitas masyarakatnya adalah melalui mekanisme perizinannya, dimana mekanisme perizinan oleh pemerintah tersebut mengatur dari segi mengarahkan, melaksanakan bahkan mengendalikan. perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik yang ada di pemerintahan, kendati tidak dibutuhkan setiap hari namun sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari segi pelayanan unit perizinan ini.

Perizinan merupakan hal penting bagi setiap bagi setiap masyarakat yang melakukan aktifitasnya, dimana dengan melakukan izin tersebut dijadikan syarat atas keberadaanya. Hampir setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diperlukan izin terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan dapat dijadikan sebuah pedoman bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Perizinan merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh Undang-undang, dimana umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan tersebut berbunyi “dilarang tanpa izin....(melakukan)...dan seterusnya” selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan adanya sebuah perincian yang memuat syarat- syarat dan sebagainya yang dianggap perlu untuk di penuhi oleh si pemohonan izin tersebut, dengan disertai penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat administrasi Negara yang bersangkutan.²

Dalam upaya mewujudkan tujuan dari Negara Indonesia, Pemerintah pusat tidak bekerja sendirian dalam menjalankan pemerintahan, namun adanya pembagian tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tertera dalam otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus sendiri mengenai urusan pemerintah dan kepentingan akan masyarakat daerah yang sedang dipimpinnya, sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut pembangunan nasional telah mengalami perkembangan yang merata dimana masing-masing daerah

²Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 168.

merespon adanya otonomi daerah tersebut dan masyarakat juga diberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya dalam berbagai sektor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan secara merata yaitu salah satunya dalam sektor Telekomunikasi.

Telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dan juga sektor penting dalam mendukung pembangunan daerah di Indonesia, Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Timur memiliki letak yang sangat strategis hal ini diharapkan dapat memiliki sarana dan prasarana perkotaan yang dapat menunjang kegiatan perekonomian di kota Malang itu sendiri, sehingga secara dinamis menjadi simultan perubahan kota dari arah industri dan jasa, termasuk dalam pariwisata dan juga pendidikannya. Sehingga telekomunikasi yang ada di kota Malang sangatlah dibutuhkan mengingat menjadi salah satu pendukung program pemerintahan dan juga masyarakatnya itu sendiri. Karena salah satu pendukung pertumbuhan perekonomian, pemersatu bangsa serta dapat meningkatkan hubungan antar bangsa maka jaringan telekomunikasi kota Malang sangatlah diperlukan, karena tanpa adanya jaringan telekomunikasi maka perjalanan pembangunan suatu bangsa akan terasa sangat lambat dimana kemakmuran rakyat sebagai hasil akhir pembangunan kebershasilan suatu bangsa kurang maksimal.

Telekomunikasi merupakan salah satu faktor pendukung proses pembangunan di Indonesia, karena dengan adanya sektor telekomunikasi sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan, sosial, ekonomi, politik dapat

berjalan dengan lebih cepat dan lancar, karena tujuan dari diselenggarakannya telekomunikasi sebagai pendukung pemersatu dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah serta dapat mempererat hubungan antar bangsa.³

Salah satu dari pembangunan yaitu system komunikasinya sampai kepada alat komunikasi yang digunakan, baik alat komunikasi yang searah (*simplex*) maupun dua arah (*full duplex*), di Indonesia sendiri sistem telekomunikasinya selalu beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan yang baru dimana ketersediaan system telekomunikasi sangat diperlukan guna pertumbuhan perekonomian dan juga pemerataan pembangunan.

Dalam masa era globalisasi seperti ini masyarakat sangat memerlukan telekomunikasi sebagai salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah juga harus menyediakan fasilitas telekomunikasi yang memadai untuk masyarakat, salah satu usaha dari pemerintah dalam mewujudkannya yaitu dengan mendorong pembangunan menara telekomunikasi yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat, walaupun mengenai pembangunannya tidak semua pemerintah daerah bisa membangunnya sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain, baik pihak swasta maupun pihak investor.

³ Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Menara telekomunikasi atau disebut juga menara adalah bangunan – bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan suatu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa perangka baja yang dapat diikat oleh berbagai simpul, baik bentuk simpul tunggal maupun tanpa simpul, dimana fungsi, desai dan konstruksinya telah disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.⁴

Menara merupakan sebuah bangunan khusus yang memiliki fungsi sebagai salah satu sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksi yang disesuaikan dengan keperluan dari penyelenggara komunikasi.⁵

Sebelum penulis menjelaskan mengenai permasalahan apa yang hendak penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang muncul dalam penulisan karya ilmiah adalah mengenai masalah orisinalitasnya mengenai system penulisan. Sebelum Penulis melakukan penelitian mengenai Urgensi Peraturan Daerah Kota Malang dalam Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Di atas Bangunan Gedung, penulis telah menemukan

⁴ Pasal 1 angka 7, Peraturan Walikota Malang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

⁵ Pasal 1 butir 3, Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi

penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, adapun penelitian yang sejenis tersebut antara lain yaitu :

Nomor	Nama	Tahun	Judul	Keterangan
1.	Agung Budi Setiawan	2013	Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pembangunan menara Telekomunikasi berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan	Penelitian ini membahas mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan telekomunikasi yang ada di KPPT Kabupaten Ponorogo.

			Terpadu Kabupaten Ponorogo)	
2.	Edward Mahendratama/ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2013	Pengawasan Izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi di Kota Malang (Studi tentang pendirian menara telekomunikasi menurut peraturan walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi).	Penelitian ini membahas mengenai pengajuan izin mendirikan bangunan telekomunikasi di Kota Malang yang harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

				Menara Telekomunikasi.
3.	Radityo Aryo S/Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2013	Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan mengenai izin pendirian menara telekomunikasi yang ada di kabupaten sidoarjo.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Budi Setiawan dibahas mengenai dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi, dalam kantor pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten

ponorogo yang menetapkan izin operasional penggunaan menara bersama telekomunikasi, membentuk tim penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi serta menarik pajak retribusi secara rutin dalam menara telekomunikasi tersebut, mengenai hambatan dalam penelitian ini yaitu didalam pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan menara telekomunikasi oleh KPPT Kabupaten Ponorogo diantaranya karena kurangnya anggota serta prasarana yang belum memadai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses pembangunan menara telekomunikasi.

Sedangkan dalam penelitian oleh Edward Mahendrata mengenai bahwa setiap pengajuan dalam proses izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi yang ada dikota Malang harus memenuhi prosedur dan juga memenuhi persyaratan yang diatur didalam Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Peraturan Walikota Malang Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Peta Arah persebaran menara telekomunikasi bersama yang digunakan didalam antena makro seluler. Karena kurangnya adanya sebuah koordinasi antar para pihak yang pemberi izin Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan pihak satpol PP.

Sedangkan dalam penelitian Radityo Aryo S mendeskripsikan mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sidoarjo mengenai optimalisasi penertiban izin pendirian menara telekomunikasi tower di kabupaten Sidoarjo dalam membentuk tim pendirian tower, menerapkan sanksi administratif terhadap pemasangan tower serta bagaimana upaya represif

dengan secara berkala untuk memeriksa serta membongkar tower tersebut yang diketahui melanggar ketentuan yang berlaku mengenai ketentuan dalam pemasangan tower, sehingga penertiban tersebut yang ada di Kabupaten Sidoarjo harus dilakukan penertiban karena salah satunya minimnya dana guna keperluan tersebut.

Dikota Malang sendiri diketahui memiliki bangunan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung, karena sudah sedikitnya lahan yang kosong yang bisa digunakan untuk pemasangan bangunan menara telekomunikasi yang ada dikota Malang. Menara telekomunikasi yang ada dikota malang yang dibangun di atas bangunan gedung banyak yang menggunakan atab rumah warga atau juga di atap took rumah warga sehingga dapat membahayakan warga kota malang jika tidak dibangun dengan struktur yang benar dan cara yang benar, karena pemerintah daerah kota malang perlu menerapkan mengenai standart yang betul-betul teruji guna menetapkan pembangunan menara telekomunikasi di atas bangunan agar keamanan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik.

Penerapan dari proses izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi serta mengenai proses dalam pembuatan izin tersebut guna mendapatkan proses mendirikan menara telekomunikasi yang efesien yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat yang berwenang sebagai salah satu upaya pengendalian dan pengawasan atas izin pembangunan menara telekomunikasi yang ada dikota Malang belum memberikan sebuah hasil yang dinilai maksimal, karena belum

menunjang mengenai pemanfaatan kota secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya menara telekomunikasi yang ada dikota Malang tidak memiliki izin pendiriaanya dan sampai saat ini masih dapat berdiri dengan kokoh, karena dalam kenyataanya Pemerintah Daerah kota Malang dalam peraturan Pemerintah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tidak memberikan standat yang jelas mengenai pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun di atas gedung atau di atas rumah.

Penyelenggaraan menara telekomunikasi tidak memberikan suatu standart yang jelas dalam pembangunan yang ada di Peraturannya, sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum dalam peraturan daerah kota malang dan dapat membahayakan masyarakat kota Malang itu sendiri, mengingat standart yang jelas diberikan oleh Pemerintah Kota Malang dan menyebabkan pemerintah susah sendiri dalam memberikan pengawasan dan pembatasan mengenai menara telekomunikasi yang dibangun di atas gedung yang ada di Kota Malang.

Sehingga hal ini menjadikan dasar dari penelitian skripsi yang ingin penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai **URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASITERKAIT PERIZINAN MENARA DIATAS BANGUNAN GEDUNG**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Urgensi perubahan terhadap peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi terkait dengan perizinan menara di atas gedung?
2. Bagaimana pengaturan yang seharusnya mengenai standarisasi menara telekomunikasi khususnya di atas bangunan gedung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis mengenai Urgensi perubahan terhadap peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, terkait dengan perizinan menara diatas bangunan gedung.
2. Untuk mengetahui pengaturan yang seharusnya mengenai standarisasi menara telekomunikasi khususnya di atas bangunan gedung.

D. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi penulis dan juga dapat memberikan suatu masukan kepada para akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, terutama mengenai masalah prosedur perjanjian pembangunan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini mampu untuk dipergunakan sebagai suatu masukan kepada pemerintah terutama pemerintah Kota Malang dan juga para praktisi hukum, khususnya dalam bidang perizinan, pengawasan dan juga pengendalian menara telekomunikasi di atas bangunan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang disusun dalam laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta mengenai sistematika penulisan mengenai URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DI ATAS BANGUNAN GEDUNG.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menguraikan mengenai tujuan umum terhadap suatu tinjauan umum menara telekomunikasi di atas bangunan gedung di Kota Malang.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan, rinciannya terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, jenis

bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DI ATAS BANGUNAN GEDUNG.

BAB V : Penutup

Pada bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai dasar berpijak bagi penulis untuk menyampaikan ide dan gagasan dan uraian tentang penelitian ini penulis terlebih dahulu akan menyampaikan tinjauan pustaka terkait dengan tema: URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DI ATAS BANGUNAN GEDUNG.

Tema yang penulis sajikan dalam skripsi ini mengandung beberapa variabel penting dan variabel itulah yang akan penulis uraikan didalam tinjauan pustaka tulisan ini, yaitu :

- a. Pemerintah dan Peraturan Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2013
- c. Menara Telekomunikasi dan Menara Telekomunikasi di atas Bangunan Gedung
- d. Perizinan

A. Pemerintah dan Peraturan Daerah

a. Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah

Sejarah merupakan suatu studi tentang kehidupan manusia dalam konteks ruang dan waktu, sehingga sejarah meruakan suatu pengungkapan atau

suatu refleksi dari peristiwa kehidupan manusia di masa lalu⁶, berdasarkan pemahaman seperti itu maka sejarah hukum merupakan suatu pengungkapan satu aspek tertentu saja yakni dari kehidupan manusia. Yaitu mengungkapkan perjalanan masyarakat bersama pasang surut kehidupan hukumnya.⁷

Sejarah hukum pemerintahan daerah merupakan deskripsi, pengungkapan, dan juga catatan-catatan mengenai perkembangan serta perjalanan hukum perundang-undangan pemerintah daerah Indonesia.

1) Era Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa penjajahan, Hindia Belanda sebagai jajahan pemerintah oleh Gubernur jenderal yang memerintah atas nama raja sebagai pejabat tertinggi di tanah jajahan sementara itu di pelosok-pelosok wilayah Hindia – Belanda yang jauh dari pusat kekuasaan Jakarta, kekuasaan pemerintah di daerah bersangkutan terkonsentrasi penuh pada residen (pejabat daerah yang berkedudukan langsung dibawah gubernur jenderal)⁸

Kekuasaan Gubernur jenderal yang tercantum kepada Reglemen

Pemerintah antara lain :

Pasal 1 : Pemerintah dilakukan oleh Gubernur Jenderal;

⁶ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politi Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 27.

⁷ John Gilissent dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Terjemahan Freddy Tengker, Refika Aditama: Bandung, 2005, hlm 11.

⁸ Soetandyo Wignjosobroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995, hlm 21-22

Pasal 20 : Kekuasaan perundang-undangan di wilayah jajahan pada Gubernur jenderal;

Pasal 27 : Gubernur jenderal melaksanakan peraturan – peraturan umum.

Perkembangan politik dinegara Belanda menjelang akhir abad 19 membawa angin baru mengenai penyelenggaraan pemerintahan colonial belanda yang sentralistik itu untuk diubah menjadi lebih bersifat demokratis.⁹ Peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie* (Stb. 1855/2). Disamping system pemerintahan yang digunakan adalah sentralisasi, peraturan ini juga menjalankan dekonsentrasi, dengan demikian pada waktu itu telah dikenal pula wilayah-wilayah administrasi, misalnya di Jawa, wilayah administrative itu secara hirarkis.

- 2) Hukum Pemerintah Daerah pada Era Demokrasi Liberal (1945 – 1959)
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, dalam system ketatanegaraan yang demokratis, pelebagaan asas desentralisasi adalah suatu keniscayaan, hal ini tercermin dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal

⁹ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru: Jakarta, 1985, hlm 26.

18, yang merumuskan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sementara itu dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimungkinkan pemberian status otonom atau sebagai daerah administrasi kepada daerah-daerah.

3) Hukum Pemerintah Daerah pada Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Era Demokrasi terpimpin ini dimulai sejak presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, watak pemerintahan demokrasi terpimpin adalah bercorak otoritarian.¹⁰

Dengan dekrit presiden ini, konstituante dibubarkan karena tidak juga berhasil membentuk Undang-Undang Dasar yang baru dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diberlakukan kembali untuk seluruh wilayah Indonesia, dalam rangka penyusunan kembali pemerintah daerah.

4) Hukum Pemerintah Daerah pada Era Orde Baru (1966-1998)

Era Orde Baru ini dimulai setelah berakhirnya Era Demokrasi terpimpin, yakni setelah terjadinya gerakan pengkhianatan dan kudeta PKI yang terkenal dengan nama G 30 S/PKI pada tahun 1965. Orde baru merupakan nama untuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto, dimana pada waktu ini bercorak otoriter birokratis yang dimaksudkan untuk mengamankan jalanan pembangunan.¹¹

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta, 1998, hlm 37 - 38

¹¹ Ibid, hlm 196.

5) Hukum Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi

Era reformasi ini dimulai dari berakhirnya kekuasaan orde baru dengan model pemerintahannya yang berwatak otoriter militeristik, dimana watak kekuasaan pemerintah orde baru dibawah pimpinan presiden soeharto yang memerintah Indonesia selama kurang lebih 32 tahun dengan ditentang dan juga ditumbangkan di tahun 1998 oleh gerakan reformasi yang mengusung jargonya demokratis dan juga emansipasi, dimana presiden pada saat itu yang memerintah Indonesia di awal reformasi dan sampai pada tahun 2014 yaitu Presiden BJ. Habibie, Presiden KH Aburrahman Wachid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan Presiden Joko Widodo.

Pada era reformasi seperti ini, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sampai terjadi empat kali.

b. Tugas dan Wewenang Pemerintah

Menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana telah tercantum dalam alinea keempat pembukaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kewajiban Negara dan pemerintahan untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi dan kekayaan alam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Adanya kewajiban tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia beserta perangkatnya baik yang ada ditingkat pusat maupun yang ada ditingkat daerah memiliki tugas dan wewenang secara konstitusional untuk menyelenggarakan

urusan pemerintahan atau melakukan suatu intervensi dalam kehidupan warga Negara. Tugas dan wewenang pemerintah ini meliputi¹²:

1. Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
2. Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintah mulai dari surat menyurat kepada dokumentasi dan lain-lain;
3. Tugas dan wewenang administrasi Negara yang ada dibidang pelayanan umum; dan
4. Tugas dan wewenang administrasi Negara yang ada dibidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Terkait dengan tugas dan juga wewenang pemerintah atau administrasi Negara yang ada dibidang pelayanan umum dan bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum tersebut, ada pendapat dari Tatiek Sri Djamati yaitu Peningkatan pelayanan publik harus mendapatkan suatu perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik (*publik servise*) merupakan suatu hak-hak sosial dasar dari masyarakat (*sosial right*). Sosial right yaitu human rights atau suatu fundamental rights.¹³

¹² Ridwan, **Diskresi dan Tanggung jawab pemerintah**, FH UII Press: Yogyakarta, 2014, hlm 85.

¹³ Tatiek Sri Djamati, **Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi, dalam buku, Philipus M.Hadjon,et.al., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta,2011, hlm 26.**

Dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut pemerintah berwenang membentuk suatu organ-organ pemerintah¹⁴, membuat suatu peraturan perundang-undangan (*regeling*), membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel*), mengeluarkan berbagai keputusan, perizinan dan sebagainya

b. Pemerintah Daerah

Disebutkan bahwa dalam perspektif hukum publik Negara merupakan organisasi jabatan. Diantara jabatan-jabatan ini kenegaraan adanya jabatan pemerintahan. Di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal adanya suatu perbedaan antara badan hukum dan organ-organ, badan hukum merupakan suatu pendukung adanya hak – hak kebendaan, dimana badan hukum dalam melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya.

Meskipun dalam organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata, namun mewakili badan hukum induknya, namun yang terpenting dalam konteksnya Hukum Administrasi Negara adalah untuk mengetahui organ atau jabatan pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Dalam Hukum Administrasi Negara yang menempatkan organ atau jabatan pemerintahan sebagai sebuah objek kajian utama, mengenai karakteristik jabatan pemerintahan merupakan sesuatu yang tak terelakan.

¹⁴ *Ibid*, 36

Pada Negara kesatuan yang ada perwujudan distibututon of power anatra pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah sebagai konsekuensinya yang terjadi penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Secara konstitusional yang dituangkan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“ Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan dari pemerintah pusat ”

Berdasarkan ketentuan di atas maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewangannya, kecuali dari urusan pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditentukan menjadi urusan dari pemerintah. Pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan juga mengurus sendiri mengenai urusan pemerintahan yang berdasarkan asas otonomi dan juga tugas pembantuan sebagai asas pemerintahan daerah sebagaimana yang telah di tegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwan:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dn kota mengatur dan mengurus sendiri urusan dari pemerintahan menurut asas otonomi, dan tugas pembantuan”

Pemberian otonomi kepada daerah guna mempercepat terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan juga peran serta masyarakat. Disamping otonomi daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan juga keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adajuga mengenai penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah, atau yang sering disebut dengan penyelenggaraan desentralisasi, penyerahan kewenangan pemerintahan ini terdiri atas:

- a) Materi wewenang;
- b) Materi yang disertai;
- c) Wilayah yang diberikan wewenang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang lahir pasca Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi suatu titik pijakan suatu penataan atas penyelenggaraan desentralisasi dan juga mengenai otonomi daerah, karena telah membawa suatu perubahan baik mengenai ranah paradigm, fungsi dan juga pola utama mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam rangka dari pelaksanaan kewenangan menurut suatu kepentingan masyarakat maka kepala daerah



bersama dengan DPRD menetapkan suatu Peraturan Daerah (PERDA). Perda merupakan suatu pilar utama yang memayungi realisasi suatu otonomi daerah, karena dalam perda tersebut memiliki suatu karakter yang bersifat mengatur, khususnya mengatur mengenai relasi antara pemerintah daerah, masyarakat local, stakeholders local seperti dunia usaha, karena dalam perda bukan hanya mengatur mengenai kehidupan yang bersifat politik, budaya, dan sosial masyarakat namun juga mengatur mengenai ekonomi dari masyarakat.¹⁵

Pembagian mengenai urusan pemerintahan melalui suatu pembentukan satuan pemerintah daerah bukan berarti adanya suatu pemisahan yang secara tegas antara urusan pemerintah pusat dengan urusan pemerintah daerah. Urusan pemerintah pusat tidak selalu dapat dan harus dilaksanakan oleh organ pemerintah pusat, namun adanya dua cara pelaksanaan yaitu dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan.¹⁶

Kriteria urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau daerah kota yang sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

1. Urusan pemerintah yang lokasinya yang ada di daerah kabupaten/ kota;
2. Urusan pemerintah yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;

¹⁵Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni, **Hukum Administrasi Pemerintah Daerah**, Malang: Setara Press, 2016, hlm 185.

¹⁶Ridwan, **Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah**, UII Press: Yogyakarta, 2014, hlm 107.

3. Urusan pemerintah yang menfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

**c. Pertanggung Jawaban dan urgensi Pemerintah dalam Hukum
Administrasi Negara**

Salah satu prinsip Negara Hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dengan bersandar kepada asas legalitas tersebut maka pemerintah dapat melakukan berbagai tindakan hukum, karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan suatu kewenangan, maka dalam menjalankannya tersirat suatu kewenangan dan juga suatu kewajiban. Dalam hal ini pemerintah daerah yang memberikan suatu izin yang digunakan karena adanya maksud dan tujuan yang ingin dicapai, dan pemerintah yang berwenang untuk menerbitkan izin tersebut. Izin tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah ada beberapa motifnya yaitu salah satunya adanya unsur mengarahkan, maupun untuk melindungi objek-objek tertentu.

B. Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2013

Peraturan daerah kota malang no. 6 tahun 2013 ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota malang tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi. Peraturan daerah ini muncul dilatar belakangi semakin berkembang dan meningkat kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di kota malang yang menyebabkan meningkatnya pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya. Hal itulah yang mendesak pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah ini sebagai dasar untuk melakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Peraturan daerah kota malang no. 6 tahun 2013 ini terdiri dari 18 bab, 65 pasal, yang didalamnya mengatur mengenai tujuan ruang lingkup, pengaturan dan penataan menara, pembagian zona menara, persebaran menara, bangunan menara, penyelenggaraan menara, penggunaan menara bersama, perizinan pembangunan menara, keterangan rencana kota, kolokasi dan relokasi, partisipasi pembangunan, pengawasan dan pengendalian, asuransi, retribusi, sanksi, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Adapun pasal yang secara khusus berkaitan dengan skripsi ini terdapat dalam pasal 25 ayat 2 peraturan daerah kota malang tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi yang berbunyi : pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan

penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara Roof Top (RT) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai struktur.

C. Menara Telekomunikasi dan Menara Telekomunikasi di atas Bangunan Gedung

Menara merupakan suatu bangunan yang berfungsi sebagai suatu sarana penunjang untuk memperoleh dan menempatkan suatu peralatan telekomunikasi yang bentuk dan desain konstruksinya disesuaikan dengan suatu keperluan penyelenggara komunikasi.¹⁷

Karena terbatasnya mengenai lahan yang ada di wilayah perkotaan menyebabkan suatu pembangunan menara telekomunikasi banyak dibangun di atas bangunan gedung, bangunan rumah. Pembangunan menara telekomunikasi tersebut bisa saja dilakukan namun harus memuat beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu mengenai syarat-syarat ini bisa tercantum atau diatur dalam suatu peraturan. Pembangunan mengenai menara telekomunikasi ini harus dan wajib mengacu kepada SNI (Standart Nasional Indonesia) dan juga harus mengacu kepada standart baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi dengan mempertimbangan suatu persyaratan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam suatu lampiran bersama.

¹⁷ Pasal 1 ayat 3, Peraturan Menteri Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Menara yang wajib dibangun dan wajib dilengkapi dengan suatu sarana pendukung dan juga identitas hukum yang jelas sesuai dengan payung hukum ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai sarana pendukung tersebut harus terdiri dari adanya :

1. Pertanahan;
2. Pengkal petir;
3. Catu daya;
4. Lampu halangan penerbangan (*avion obstruction light*);
5. Marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*) dan
6. Pagar pengaman.

Menara telekomunikasi sendiri memiliki banyak sekali jenisnya yang dapat dibedakan, perbedaan dari menara telekomunikasi ini bisa dari bentuk menara itu sendiri, atau bisa juga dari tempat menara tersebut berdiri. Macam – macam menara telekomunikasi itu sendiri menurut bentuknya ada tiga macam yaitu:

1. Menara telekomunikasi yang bersifat tunggal (*monopole*)

Merupakan suatu menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya suatu simpul-simpul rangka yang mengikuti satu sama lain.

2. Menara telekomunikasi rangka (*self supporting tower*)

Menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai macam simpul untuk menyatukannya.

3. Menara telekomunikasi kamuflase

Suatu menara yang bentuk dan desainnya disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada dan tidak menampakkan sebagai suatu bangunan konvensional menara, dan berbentuk juga simpul baja.

Sedangkan menara telekomunikasi yang dibedakan dari tempat berdirinya ada 2 (dua) yaitu :

- a. Menara telekomunikasi yang berbentuk GF (Green Field) merupakan menara telekomunikasi yang didirikan di atas sebidang tanah.
- b. Menara telekomunikasi yang berbentuk RT (Roof Top) merupakan menara telekomunikasi yang didirikan di atas suatu bangunan.

Suatu menara telekomunikasi dalam pembangunannya tidak bisa serta merta dibangun dimana saja, dimana pembangunan mengenai lokasi tidak bisa sembarangan melainkan harus ditinjau dan diperhatikan mengenai pengaturan dalam penempatannya. Mengenai pengaturan dan penataan penempatan menara, rencana penempatan dan juga persebaran menara harus memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, populasi dan juga kepadatan jasa telekomunikasi, estetika, keamanan, dan juga kebutuhan komunikasi pada umumnya. Sedangkan untuk penggunaan menara yang dibangun di atas gedung

belum ada suatu standart yang khusus yang digunakan untuk penggunaan menara telekomunikasi di atas bangunan gedung yang ada dikota Malang khususnya.

D. Perizinan

a. Pengertian Umum Tentang Perizinan

Tidaklah mudah memberikan definisi mengenai izin, karena jika memberikan pengertian mengenai izin itu pada dasarnya mencakup mengenai suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu mengenai hal-hal apa saja yang diperbolehkan oleh subjek hukum tersebut yaitu mengenai seseorang atau suatu badan hukum yang akan melakukan sesuatu hal yang menurut aturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukumnya dari izin yang dilakukan tersebut.

Menurut Sjachran Basah¹⁸ sangatlah sukar dalam memberikan definisi mengenai izin tersebut, hal ini disebabkan karena pakar satu dengan yang lain tidak didapati mengenai kesesuaian paham karena masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek apa yang didefinisikan. Walaupun sangat sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan mengenai sejumlah definisi yang sangat beragam mengenai izin itu sendiri. Sebelum mencetuskan mengenai kata dari izin itu sendiri, para pakar terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak

¹⁸Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2017, hlm.196

memiliki kesejajaran dengan pengertian dari izin tersebut yaitu mengenai dispensasi, lisensi atau juga konsesi. Dispensasi merupakan suatu keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.¹⁹ WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi itu sendiri merupakan suatu tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa, menurut Ateng Syafrudin dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus.²⁰

Bagir manan menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.²¹ Sedangkan dalam artian yang sempit adalah pengikatan – pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya yang didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, tujuannya yaitu untuk mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan yang sekadarnya.

¹⁹ Utrecht E, *pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar: Jakarta, 1957, hlm. 186

²⁰ *Ibid*, hlm 197.

²¹ *Ibid*, hlm 187

Pokok dari izin dalam arti sempit yaitu bahwa suatu tindakan yang dilarang terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang telah disangkut pautkan dengan perkenaan dapat diteliti diberikan batasan-batasan tertentu bagi tiap kasus, jadi pada intinya persoalannya tidak hanya memberikan perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan – tindakanyang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan – ketentuan.²²

Hukum mengenai perizinan merupakan ranah hukum administrasi Negara yaitu mengenai hukum publik yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah yang ada pusat maupun pemerintah di daerah yang sebagai aparatur penyelenggaraanya Negara mengingat hukum perizinan sangat berkaitan erat dengan pemerintah, maka mengenai mekanisme perizinan dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk kedalam ilmu hukum administrasi Negara yang sebagai pembinaan dan pengendalian yang ada dimasyarakat dan salah satu fungsi pemerintah dibidang pengendalian izin yaitu mengenai pemberian izin kepada masyarakat dan badan hukum maupun organisasi tertentu yang masuk dalam mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan dalam praktek pemerintahan.

Izin atau *Vergunning* merupakan suatu persetujuan yang dibolehkan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah dalam

²²N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika: Jakarta, 1993, hlm 2-3

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin bisa diartikan sebagai pelepasan dari adanya suatu larangan yang telah ditetapkan.

Hal pokok yaitu mengenai suatu tindakan yang dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan dikenakan dapat dengan diteliti diberikan mengenai batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah hanya untuk member perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus tetapi mengenai tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pembukaannya menetapkan mengenai tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, upaya meralisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa dan hukum sebagai perancang bagaimana suatu bentuk masyarakat hukum guna mencapai suatu keadilan, maka haruslah disesuaikan dengan perkembangan ditengah-tengah masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Adapun pengertian dari perizinan tersebut menurut penulis yang ditarik garis besarnya yaitu salah satu bentuk dari adanya suatu pelaksanaan dari fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam pemerintah tersebut.

b. Unsur Perizinan

Berdasarkan gambaran mengenai izin di atas dapat disebutkan bahwa izin merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan adanya persyaratan tertentu.

Adanya beberapa unsur yang ada dalam perizinan tersebut yaitu :

1. Instrumen yuridis

Dalam sebuah Negara hukum modern mengenai tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan juga menjaga keamanan tetapi juga mengupayakan mengenai kesejahteraan umum. Tugas pemerintah untuk menjaga tertiban dan keamanan merupakan tugas yang klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan mengenai tugas ini kepada pemerintah diberikan kewenangan dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini munculnya beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, keputusan ini merupakan sebuah ujung tombak dari instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu perwujudan dari keputusan ini adalah izin. Berdasarkan jenis – jenis keputusan izin ini termasuk sebagai

keputusan yang bersifat konstitutif yakni keputusan yang menimbulkan adanya hak yang baru dimana sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu. Dengan demikian izin merupakan instrument yuridis yang dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkrit. Sebagai keputusan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan juga sebagai persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya.

2. Peraturan perundang – undangan

Salah satu prinsip dari Negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi dari pelaksanaannya harus didasarkan pada wewenang yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku atau yang sedang berlaku.

Pembuatan mengenai izin dan juga penerbitannya merupakan suatu tindakan hukum pemerintah, sebagai tindakan hukum harus ada wewenang yang diberikan oleh pengaturan peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asa legalitas, tanpa adanya dasar wewenang maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Sehingga dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya hal tersebut keputusan mengenai izin menjadi tidak sah.

Pada dasarnya pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan suatu izin yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya kewenangan yang pemerintah dalam izin tersebut bersifat berkewenangan bebas, dalam artian kepada pemerintahan diberikan sebuah kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal – hal yang berkaitan dengan izin, misalnya dengan adanya pertimbangan :

1. Kodisi – kondisi apa yang memungkinkan adanya suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi – kondisi tertentu;
3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin yang dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Prosedur apa saja yang harus diikuti atau dipersidangkan pada saat dan sesudah keputusan yang diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian sebuah izin.

3. Pemerintah;

Organ dari pemerintahan merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan, baik yang ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Beragamnya organ pemerintah yang berwenang memberikan sebuah izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai.²³ Artinya campur tangan pemerintah dalam perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan adanya izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan dalam pelayanan dan menuntut efisiensi.

4. Peristiwa Konkrit

Izin merupakan suatu instrument yuridis yang berbentuk sebuah keputusan, yang telah digunakan oleh pemerintah guna menghadapi adanya peristiwa konkrit dan individual. Peristiwa konkrit artinya dimana peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu dan juga dalam fakta tertentu. Sedangkan peristiwa konkret ini sangat beragam dimana ia sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai ketentuan keragaman.

²³*Op.cit*, Ridwan HR, Hlm.205

5. Prosedur dan Persyaratan

Secara umum permohonan izin itu harus memenuhi syarat prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi kewenangan dalam izin tersebut. Disamping harus dipenuhinya prosedur tertentu, permohonan izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditentukan secara sepihak oleh pemerintah, prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung dengan jenis izin yang dikehendaki, tujuan dari izin dan juga mengenai instansi pemberi izin.

c. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai salah satu instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah guna memengaruhi warga masyarakatnya agar mau mengikuti prosedur dan cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang bersifat konkrit.²⁴ Sebagai suatu instrument, izin tersebut berfungsi sebagai ujung tombak sebuah instrument hukum yang gunanya sebagai pengarah, perekayasa dan juga mengenai perancang masyarakat yang adil dan makmur, sehingga disini diharapkan dengan izin dapat diketahui bagaimana mengenai gambaran masyarakat yang adil dan makmur itu dapat terwujud. Apabila dikatakan maka izin tersebut difungsikan sebagai instrument pengendali dan instrumen yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar

²⁴*Ibid*, hal 208.

Republik Indonesia 1945, sehingga mengenai pengaturan izin ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Adapun mengenai tujuan dari izin ini yaitu tergantung dengan kenyataan konkret dilapangan yang dihadapi. Mengenai keragaman peristiwa konkret ini menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Keinginan yang mengarahkan aktivitas tertentu;
2. Mencegah adanya bahaya bagi lingkungan;
3. Keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu;
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit; dan
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Bentuk dan Isi dari Perizinan

1) Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganinya izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

Pada umumnya pembuatan aturan akan menunjukan organ yang berwenang dalam system perizinan, organ yang berwenang dalam system perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan

tugas bersangkutan dan hamper selalu terkait adalah organ pemerintahan.

2) Yang dialamatkan

Izin ditujukan kepada pihak yang berwenang dan berkepentingan, biasanya izin ini lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk hal tersebut. Karena keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang melakukan permohonan izin.

Hal ini biasanya dialamatkan oleh orang atau bisa juga kepada badan hukum.

3) Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan mengenai kepastian hukum harus memuat mengenai uraian yang secara jelas dan mungkin untuk apa izin tersebut diberikan.

4) Ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat.

Sebagaimana kebanyakan keputusan, dimana didalamnya mengandung mengenai ketentuan-ketentuan, pembatasan dan juga mengenai syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang berisi dengan izin ini. Ketentuan merupakan kewajiban yang dapat dikaitkan dengan keputusan yang menguntungkan. Ketentuan mengenai izin ini banyak terdapat pada praktek Hukum Administrasi Negara.

5) Pemberi alasan;

Pemberian alasan dapat memuat mengenai hal – hal seperti hal mengenai penyebutan ketentuan dalam undang-undang, pertimbangan mengenai hukum dan juga mengenai penetapan fakta.

Penyebutan mengenai ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, baik organ, penguasa dan juga yang berkepentingan yang dinilai dalam keputusan itu ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berekepentingan mengenai apa yang harus dilakukan dalam hal menyetujui keputusan yang bersangkutan.

Intreprestasi yang dilakukan mengenai organ pemerintahan terhadap aturan-aturan yang relevan, yang turut didasarkan kepada fakta-fakta sebagaimana yang telah ditetapkannya , didalam ketentuan tertentu maka organ pemerintahan dapat menggunakan data yang diberikan oleh si pemohon izin, disamping dengan data dari para ahli atau juga biro konsultan.

6) Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.

Pemberitahuan tambahan dapat berisikan bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan kepada yang dialamatkan yang ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang dimungkinkan diberikan kepada kepatuhan.

Pemberitahuan ini mungkin saja sebagai salah satu petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya yang bertindak dalam mengajukan

permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaan sekarang atau juga yang akan datang.

E. Jenis-Jenis Pelanggaran Hukum

Pembagian jenis pelanggaran hukum dapat dilakukan berdasarkan macam-macam pembedangan hukum antara lain :

a) **Hukum Perdata**

Hukum perdata atau yang dikenal juga sebagai *civilrecht dan privatrecht*, merupakan hukum yang mengatur masalah keperdataan.²⁵

Menurut Van dunne, hukum perdata adalah peraturan atau aturan mengenai hal-hal esensial tentang kebebasan individu.²⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata merupakan hukum perorangan yang mengatur hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam masyarakat.²⁷ Menurut Salim, hukum perdata adalah keseluruhan kaidah umum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan hukum antara satu orang dengan orang lainnya dalam pergaulan hidup di masyarakat²⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kajian utama pada hukum perdata adalah pada pengaturan mengenai perlindungan antar

²⁵ Salim, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hlm 5

²⁶ Ibid, hlm 5

²⁷ Ibid., Hlm 6

²⁸ Salim loc.cit

satu orang dengan orang lainnya di dalam hubungan kekeluargaan dan juga dalam pergaulan hidup di masyarakat.²⁹

Kaidah hukum perdata dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis serta tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis ialah yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perdata yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang bersifat perdata, yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (kebiasaan).³⁰

Subjek hukum dalam lapangan hukum perdata dibagi menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum perdata. Manusia dianggap sebagai subjek hukum, karena tiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan badan hukum merupakan sekumpulan manusia yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.³¹

Secara garis besar, substansi yang diatur dalam hukum perdata adalah:³²

- 1) Hubungan dalam keluarga, yang akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.
- 2) Hubungan dalam pergaulan di masyarakat, yang menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lainnya (subjek hukum perdata lainnya).

²⁹ Salim loc.cit

³⁰ Ibid., Hlm 6-7

³¹ Salim loc.cit

³² Salim loc.cit

Pada umumnya, hubungan antara orang-perseorangan ini diatur di dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum perdata berarti pelanggaran terhadap suatu perjanjian.

b) Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Istilah hukum pidana sendiri berasal dari bahasa asing yaitu *strafrecht* dari Bahasa Belanda. Perbedaan hukum pidana dengan hukum perdata terletak kepada titik tekan yang berbeda. Titik tekan hukum perdata adalah pada individu, sedangkan hukum pidana terletak pada kepentingan umum.³³

Di dalam hubungan antar satu orang-dengan orang lainnya, hukum pidana bertujuan untuk mengatur suatu imbalan antar berbagai kepentingan. Imbalan ini tidaklah terdapat pada hubungan lahiriah semata, tetapi juga termasuk hubungan batiniah. Imbalan ini hanya dapat terjadi apabila hukum yang mengaturnya dihormati, dilaksanakan, dan tidak dilanggar.³⁴ Jadi dapat dikatakan perbuatan dalam melanggar hukum pidana adalah adanya penyimpangan yang menyebabkan tidak tercapainya imbalan tersebut.

³³ Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT Eresco, Bandung, 1989. Hlm 13

³⁴ Ibid., Hlm 14

c) Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi atau yang juga biasa di sebut hukum tata usaha negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan.³⁵ Menurut Dimock & Dimock dalam Bachsan Mustafa di bukunya yang berjudul “Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia”, menyatakan bahwa administrasi negara memiliki dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, berarti aktifitas-aktifitas badan legislatif, dan dalam arti sempit berarti aktifitas-aktifitas eksekutif dalam melakukan pemerintahan.³⁶

R. Abdoel jamali dalam bukunya yang berjudul pengantar hukum indonesia, menyatakan bahwa :

Hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan pemerintahannya. Maksudnya merupakan gabungan yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislatif dan yudikatif³⁷

³⁶ Bachsan Mustafa, **Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 5.

³⁷ Abdoel Djamali, **Pengantar Hukum Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 98.

Objek hukum administrasi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi meliputi³⁸ :

- Sarana bagi penguasa, untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
- mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
- perlindungan hukum (rechtsbescherming);
- menetapkan norma-norma yang baik bagi penguasa.

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelanggaran dalam hukum administrasi negara merupakan pelanggaran atas norma-norma mengenai penjabaran atas wewenang penguasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan judul dan juga berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan Jenis penelitian yuridis *Normatif*³⁹ yaitu mengkaji dan menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait. Penulisan *Normatif (normatief)*, dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan juga mengenai teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum dan sarjana hukum. dalam hal ini adanya suatu kekosongan Hukum dalam suatu peraturan daerah, sehingga penulis ingin mengkaji mengenai URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI TERKAIT PERIZINAN MENARA DI ATAS BANGUNAN GEDUNG

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Terdapat beberapa tipe penelitian hukum normativediantaranyacase *approach* (pendekatan kasus), *historical approach* (pendekatan historis),

³⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

comparative approach (pendekatan komparatif), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual)".⁴⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan 1 pendekatan, yaitu pendekatan secara perundang-undangan (*Statuta Approach*). Suatu penelitian normatif sudah tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena hal yang diteliti mengenai hukum yang menjadi sebuah fokus sekaligus sebagai tema sentral dalam suatu penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Menara Di atas Bangunan Gedung.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer digunakan yaitu mengenai bahan-bahan atau aturan-aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif sehingga adanya otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴² Adapun yang menjadi bahan hukum dari penelitian ini adalah:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945;

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 133.

⁴¹ Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyuwedea, Malang, 2007, hlm. 302

⁴² *Ibid*, hlm 141.

- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Menara Di atas Bangunan Gedung.

2. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum sekunder yaitu mengenai bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.⁴³ Jenis Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin)⁴⁴. sebagai contohnya yaitu dari buku-buku, bulletin maupun dari Internet.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan bahan hukum yang diperlukan dan kemudian akan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab mengenai permasalahan yang diperoleh pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (P.D.I.H) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, koleksi pribadi serta penelusuran internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

⁴³ Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm.25

⁴⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halm.43

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan Penafsiran Hukum (*Interpretasi Hukum*). Penafsiran hukum menjadi bagian dari penemuan hukum, penafsiran hukum menjadi metode penemuan hukum yang digunakan untuk melakukan penerapan hukum (*das sollen*) pada peristiwa konkrit (*das sein*).

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

- a. Perizinan salah satu bentuk dari adanya suatu pelaksanaan dari fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam pemerintah tersebut
- b. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan tugas pemerintahan menurut asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas berbantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kewenangan Pemerintah adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku.
- d. Pemberian otonomi kepada daerah guna mempercepat terwujudnya sebuah kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan juga peran serta masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perubahan Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi Terkait dengan Perizinan Menara di atas Bangunan Gedung

Berbicara tentang Urgensi Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi terkait dengan Perizinan Menara di atas Bangunan Gedung. Sangat erat kaitannya dengan hukum perizinan dan ketentuan pelayanan publik. Sebab tema ini secara khusus membahas mengenai perizinan menara diatas bangunan gedung dan telekomunikasi sebagai salah satu bentuk dari pelayanan publik.

Dalam Perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis kepada teori Negara hukum modern (Negara yang bersistem demokratis) merupakan suatu perpaduan mengenai konsep Negara (*rechtsstaat*) dan juga mengenai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana merupakan Negara yang menempatkan hukum sebagai suatu acuan tertinggi dalam suatu penyelenggaraan Negara dalam system pemerintahan (supremasi hukum)⁴⁵.

⁴⁵ Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm 1.

Menurut vesteden⁴⁶ hukum dalam system pemerintahan mengandung dua makna yaitu:

- 1) Bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut aturan yang berdasarkan suatu ketentuan hukum atau suatu aturan hukum mengenai suatu legalitas, ketentuan mengenai hukum ini dapat dikesampingkan dalam hal mengenai kepentingan umum yang benar-benar menghendaki atau penerapannya suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.
- 2) Adanya suatu jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang memiliki sifat asasi maupun yang tidak asasi dari suatu tindakan pemerintah atau suatu tindakan lainnya.

Suatu Negara hukum setiap kegiatan kenegaraanya atau pemerintah wajib untuk tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan juga melindungi hak-hak dari warga negaranya, baik dibidang sipil maupun dibidang politik dan juga sosial, ekonomi dan budaya. Dengan menyelenggarakan kenegaraan atau pemerintah untuk menata masyarakat yang damai, adil dan juga bermakna, sehingga setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintah harus dilihat sebagai suatu bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*publik service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang harus dan wajib dilayani dan juga dilakukan perlindungan.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 1.

Pemberian suatu pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban utama yang harus dilakukan oleh pemerintah, peran pemerintah dalam proses pemberian pelayanan merupakan suatu tindakan katalisator yang mempercepat suatu proses sesuai dengan apa yang dikehendaki atau yang seharusnya.

A. Kajian Normatif Penyelenggaraan Pelayanan Publik

a. Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Secara luas istilah pelayanan publik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dan objek tertentu yang secara khusus dimaksudkan untuk memenuhi akan suatu kebutuhan masyarakat umum atau dapat juga untuk memberikan suatu dukungan terhadap suatu upaya meningkatkan suatu kenikmatan dan juga kemudahan bagi seluruh masyarakat. Hukum Administrasi Negara, istilah “Pelayanan Publik” diartikan sebagai suatu kegiatan yang pelayanannya dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai suatu unsur atau upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan juga badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang perlu disadari adalah bahwa masalah pelayanan publik bersumber kepada :

⁴⁷ Ibid, hlm 79.

- a) Adanya suatu kewajiban pada pihak administrasi Negara untuk menjalankan fungsi dan juga wewenangnya berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan juga bersih;
- b) Adanya pengakuan terhadap hak asasi dari setiap warga Negara atas pemerintah, perilaku administrative, dan juga kualitas hasil pelayanan yang baik, dan
- c) Adanya suatu keanekaragaman mengenai jenis serta berbagai bidang pelayanan publik sebagai suatu akibat dari adanya keragaman urusan dan kepentingan suatu masyarakat yang harus dipenuhi melalui penyelenggaraan suatu pelayanan publik.

Terlepas dari berbagai perbedaan mengenai jenis dan juga bidang pelayanan, aktivitas terhadap pelayanan publik hampir selalu berkaitan dengan pelaksanaan tugas dari penyelenggaraan pemerintah, dimana semua tugas – tugas tersebut harus diselenggarakan dalam rangka untuk merealisasikan terhadap kebijakan-kebijakan umum pemerintah harus dapat didelegasikan pada pihak-pihak atau instansi-instansi tertentu yang memiliki suatu kewenangan, kompetensi, dan juga memiliki sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Beberapa hal pokok yang selalu melekat sebagai suatu ciri dari pelayanan publik dan juga penyelenggara pelayanan publik adalah :

- a) Pelayanan publik merupakan umumnya diselenggarakan sebagai suatu pengejawantahan dari dan dalam rangka realisasi suatu kebijakan Negara yang ditujukan untuk masyarakat umum dalam wujud penetapan hak dan kewajiban bagi warga masyarakat yang telah ditetapkan melalui suatu aturan-aturan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b) Diselenggarakan oleh petugas-petugas atau suatu instansi yang berdasarkan hukum dan peraturan – peraturan perundang-undangan diberikan suatu kewenangan serta diwajibkan untuk memenuhi kualifikasi tertentu guna memberikan suatu pelayanan dalam urusan tertentu didalam masyarakat;
- c) Menyangkut mengenai penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan berdasarkan suatu kerangka procedural tertentu yang telah distandarisasi dari segi kinerja maupun dari segi kualitasnya, menyangkut mengenai berbagai urusan dan juga kepentingan dari masyarakat umum diberbagai bidang kehidupannya, guna pemenuhan suatu tanggung jawab Negara, dan karenanya penyelenggaraannya dapat berkenaan dengan suatu pelayanan administrative, penyediaan barang, penyediaan suatu jasa bagi atau gabungan dari jenis-jenis pelayanan itu.
- d) Tingkat keberhasilannya hampir selalu diukur dari tingkat kepuasan masyarakat penerima pelayanan publik, baik dilihat

dari segi kualitas pelayanan, praktikabilitas, tingkat biaya pelayanan yang harus dikeluarkan, kualitas produk, tingkat responsivitas terhadap keanekaragaman kepentingan dan juga terhadap keluhan-keluhan yang akan disampaikan oleh masyarakat;

- e) Diselenggarakan berdasarkan standart kualitas hasil kerja tertentu yang mengikat para penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat dijamin mengenai pencapaian dari tingkat kepuasan masyarakatnya sebagai pihak yang penerima pelayanan publik yang minimal seragam secara nasional dan atau seragam diberbagai sektor dari pelayanan publik yang ada;
- f) Berhadapan dengan pluralisme yang hidup dan ada dimasyarakat, baik yang ada dari segi kepentingan, kebutuhan, latar belakang, sosial, politik, ekonomi, budaya dan juga sebagainya, sehingga dalam penyelenggaraanya tercakup mengenai jaminan untuk bersifat nondiskriminatif, proporsional, imparisial dan secara objektif, dimana bila terdapat suatu penyimpangan terhadap hal-hal itu hanya dapat dibenarkan bila terdapat justifikasinya didalam hukum;
- g) Tingkat realisasinya dilaksanakan oleh petugas-petugas atau dari pejabat-pejabat publik tertentu, karena adanya suatu standart perilaku yang mencangkup standart etik maupun manajerial dalam wujud keharusan, setandard perilaku semacam

itu harus menjadi suatu pedoman perilaku bagi petugas-petugas atau ppejabat dan menjadi pedoman penilaian terhadap pemenuhan hak – hak dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.

b. Regulasi Pelayanan Publik

Regulasi pelayanan publik berwujud dari seperangkat peraturan perundang-undangan yang sebagian besar merupakan suatu kaidah-kaidah hukum administrasi Negara, yang memberikan suatu keberanekaragaman dasar hukum dari beroprasinya system pelayanan publik, dimana element regulasi ini memilii suatu peran sentral karena secara utuh ia mengintegrasikan dan memberikan suatu kekuatan yang berlaku mengikat, serta menjaga keutuhan dan konsistensi didalam seluruh system pelayanan publik.

c. Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Asas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu prinsip-prinsi dasar yang menjadi suatu acuan dalam proses pengorganisasian suatu acuan kerja, dan juga menjadi suatu pedoman kinerja bagi setiap lembaga penyelenggaraan pelayanan publik

Asas utama yang melekat sebagai suatu esensi pelayanan publik yaitu⁴⁸:

⁴⁸ *Ibid*, hlm 83.

1) Asas Keterbukaan (Openness)

Keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa para stakeholders dapat mengandalkan proses pengambilan suatu keputusan, tindakan-tindakan oleh instansi-instansi publik, pengelolaan aktivitas serta pengelolaan akan sumberdaya manusia di dalam suatu keterbukaan yang diwujudkan melalui suatu pembinaan komunikasi secara penuh, terperinci dan juga jelas dengan para stakeholders menjadi salah satu prinsip utama dari suatu good dovernance, termasuk dengan penyelenggaraan publik;

2) Asas Integritas

Integritas mengandung makna berurusan secara langsung dan juga secara ketuntasan dalam pelaksanaan dari fungsi-fungsi pelayanan publik, asas moral yang mendasari dari asas integritas ini terutama kepada kejujuran, objektivitas dan juga standart kesantunan yang sangat tinggi, serta tanggung jawab atas penggunaan dana-dana yang ada dan juga mengenai sumber daya publik;

3) Asas Akuntabilitas

Asas ini berkenaan dengan proses dimana unit-unit pelayanan publik dan juga orang-orang yang memiliki fugsi didalamnya harus bertanggung jawab mengenai keputusan-

keputusan dan tindakan-tindakan yang telah dibuatnya, serta memiliki suatu ketersediaan untuk menjalani suatu pengawasan baik secara internal (dari pihak atasannya) maupun secara eksternal (dari masyarakatnya);

4) Asas Legalitas

Setiap tindakan, pengambilan suatu keputusan serta mengenai pelaksanaan fungsi dari suatu institusi pelayanan publik harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijalankan sesuai dengan aturan dan cara prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, legalitas di sini digambarkan seyogyakan secara luas dan juga tidak hanya mencakup legalitas yang secara formal saja, namun legalitasnya juga dalam artian secara material maupun secara substansial;

5) Asas Non Diskriminasi dan Perlakuan yang Sama

Institusi penyelenggaraan dari suatu pelayanan publik harus bekerja atas dasar prinsip-prinsip pemberian suatu pelayanan yang sama dan juga setara dengan warga masyarakatnya, dimana disini tanpa membedakan mengenai ras, suku, agama, kepercayaan, politik, fisik, dan juga sebagainya.

6) Asas Proporsionalitas

Asas ini meletakkan kewajiban kepada setiap penyelenggaraan dari pelayanan publik untuk menjamin bahwa beban yang harus ditanggung oleh masyarakat pengguna suatu jasa layanan publik mengenai akibat tindakan-tindakan yang diambil oleh suatu institusi pelayanan publik harus berbanding secara proporsional dengan memiliki tujuan atau suatu manfaat yang hendak diperoleh oleh warga masyarakat yang bersangkutan, dimana menurut asas ini berkaitan sangat erat dengan beban-beban administratifnya mengenai biaya, dan juga mengenai waktu pelayanan yang harus ditanggung oleh masyarakat apabila mereka hendak memperoleh pelayanan publik tersebut;

7) Asas Konsistensi

Warga atau masyarakat pelayanan publik pada umumnya memperoleh jaminan bahwa suatu institusi pelayanan publik akan bekerja secara konsisten sesuai dengan pola kerjanya yang normal dalam perilaku administratifnya.

8) Standart Minimal Pelayanan

Standart minimal pelayanan merupakan suatu standart kualitas pelayanan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi oleh setiap institusi penyelenggara pelayanan publik dengan

kualitas hasil kerja yang diukur dari tingkat kepuasan minimum yang dapat diterima oleh masyarakat pengguna pelayanan publik.

b. Optimalisasi Pelayanan Publik

Suatu Pertanggung jawaban Publik dan pelayanan publik dari aparat birokrasi sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh faktor intern, seperti halnya perilaku kepemimpinannya dari birokrasi tersebut, kejelasan dari tugas dan prosedur kerja, kejelasan dari peran dan perlengkapan sarana dan prasarana kerja, dan yang lainnya. Namun juga dapat dilihat dari adanya suatu faktor yang lainnya yaitu menyangkut norma sosial, system budaya, seperti halnya persepsi, sikap, nilai-nilai organisasi dan juga dari masyarakatnya itu sendiri terhadap kinerja aparat birokrasi.

Sehingga dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Daerah dalam memberikan program pembangunan atas daerahnya harusnya telah menegaskan mengenai arah kebijakan meningkatnya suatu pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya dan disusun dalam beberapa program aksinya dan juga indicator kinerjanya sebagai berikut.⁴⁹

- a) Pengkajian dan penyempurnaan organisasi, prosedur kerja dan juga mengenai tata laksana pelayanan kepada masyarakat dan mengenai

⁴⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 29



evaluasi secara menyeluruh dan rutin dari suatu organisasi pemerintah, dari penilaian ini maka perbaikan secara menyeluruh juga dapat dilakukannya secara serentak, termasuk juga mengenai semangat birokrasi dalam pelayanannya tersebut, indikator kinerja dari program aksi ini antara lain dapat dilihat dari meningkatnya profesionalismenya aparat yang diikuti dengan semangat dalam pelayanan publik;

- b) Perubahan dan juga pembaharuan dari manajemen pemerintah sesuai dengan perkembangan zaman yang diikuti pula oleh perkembangan lainnya seperti halnya dari masyarakatnya, tatanan sosial ekonomi, dan juga dari budayanya, maka perubahan dan pembaharuan serta penyempurnaan manajemen pemerintah harus senantiasa dilakukan peningkatan. Perubahan ini akan meningkatkan mengenai epektifitas dan efisiensi dari pemerintah itu sendiri, sehingga akan terciptanya pemerintah yang baik dan juga berwibawa.
- c) Peningkatan pelayanan melalui penyediaan informasi yang seluas-luasnya, dimana tersedianya informasi mengenai pelayanan publik merupakan salah satu cara sosialisasi tidak langsung terhadap pelayanan publik yang diinginkan, dimana salah satunya yaitu penyusunan data base yang komprehensif dan juga menyeluruh merupakan suatu tindakan dan keharusan untuk mencapai suatu pelayanan prima kepada publik;

- d) Peningkatnya system pelayanan publik dalam kaitannya dengan mempersingkat waktu untuk urusan-urusan pemerintahan, seperti halnya mengenai pengurusan perizinan ataupun mengenai konsultasi disemua lini, dengan perkembangan perekonomian seperti halnya sekarang ini tidak menutup kemungkinan pula berkembangnya informasi mengenai jarak waktu yang akan semakin pendek, dimana masyarakat dan dunia usaha sangat mendambakan mengenai suatu efesiensi waktu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik harus sangat memperhatikan aspek-aspek dan asas yang berlaku sehingga tercapai mengenai suatu kualitas pelayanan yang baik. Demikian juga tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi terutama menara yang berada diatas bangunan gedung harus berdasarkan hukum perizinan yang berlaku dan harus sangat memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan sehingga tercapailah standar pelayanan publik yang baik.

Pengelolaan yang baik di dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu bentuk akuntabilitas mengenai berbagai kegiatan suatu pelayanan administrasi publik guna menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakatnya secara adil dan merata.

Letak suatu wilayah secara relatif dan aspek geografi akan mempengaruhi tingkat kemajuan wilayah tersebut, Kota Malang merupakan

suatu Kota yang populasi dan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat, dimana dilihat dari karakteristik secara geografis telat kota malang itu sendiri pada posisi 112,06 – 112,07 Bujur Timur dan 7,06 – 8,02 Lintang selatan, sehingga Kota Malang membentuk wilayah dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km², walaupun memiliki wilayah yang relative kecil, Kota Malang menjadi kota terbesar kedua setelah Surabaya.⁵⁰ Dilihat dari aspek topografisnya, Kota Malang itu sendiri terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu berada di 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, dimana salah satu lokasi yang dinilai paling tinggi yang ada dikota Malang yaitu di pengunungan buring yang terletak di sebelah timur kota Malang itu sendiri, dengan letak lokasi yang tinggi dan berada diwilayah pengunungan , menjadikan Kota Malang dan sebagai salah satu Kota yang sering disebut singo edan ini menjadi salah satu kota yang sektor pariwisatanya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kota Malang itu sendiri semakin banyak jenis usaha yang semakin meningkat yaitu segi perdagangan maupun dari segi jasa, dorongan terhadap banyaknya pengembangan wilayah menjadikan salah satu bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat kota malang terhadap pemenuhan pelayanan, baik dari segi pelayanan pendidikan, kesehatan, industry, jasa, perdagangan, komunikasi maupun dari segi tuntutan pelayanan yang lainnya.

⁵⁰ https://barenlitbang.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2017/11/F_BAB-02-Gambaran-Umum-Kondisi-DaerahR-1.pdf, diakses pada tanggal 15 Mei 2018

Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (yaitu secara otonom), dimana urusan rumah tangga daerah itu sendiri berasal dari dua sumber yaitu otonomi dan tugas pembantuan, karenanya peraturan daerah akan terdiri dari peraturan dibidang otonomi dan juga tugas pembantuan, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah dibidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari atribusi, sementara peraturan daerah dibidang tugas pembantuan adalah peraturan daerah yang bersumber kepada kewenangan dari delegasi. Kota Malang itu sendiri memiliki peraturan daerah dikotanya, salah satunya mengenai Menara Telekomunikasi diatas Gedung.

Peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2013 dari 65 pasal yang ada hanya satu pasal saja yang memuat tentang menara telekomunikasi di atas bangunan gedung, yaitu terdapat dalam pasal 25 ayat 2 yang berbunyi

“ pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan Menara Roof Top (RT) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur”.

Suatu Peraturan Daerah dibuat oleh pemerintahpun pasti memiliki suatu tujuan untuk masyarakatnya dan pemerintah daerah yang berkuasa, dimana setelah kita ketahui mengenai pembentukan peraturan daerah itu sendiri adanya banyak instrument perencanaan program mengenai pembentukan peraturan daerah kota atau kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu

dan juga secara sistematis. Dalam peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini sendiri memiliki suatu tujuan yaitu memberikan suatu petunjuk penyediaan, pembangunan dan juga mengenai pengelolaan mengenai menara bersama yang memenuhi persyaratan administratif, secara teknis, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan juga aspek yuridis, guna menjamin mengenai kenyamanan dan juga keselamatan masyarakat, khususnya masyarakat kota Malang.

Sedangkan dalam Pasal 25 peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi menjelaskan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk melakukan dan mendirikan roof top dengan melampirkan serta mengenai hasil dari perhitungan atau kajian teknis mengenai perkuatan struktur.

Namun mengenai pasal 25 dari Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi belum spesifik dan belum menjawab tujuan dari peraturan daerah itu sendiri yang mencantumkan bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di Kota Malang telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan



keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, mendesak untuk dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi.

Untuk mewujudkan tujuan dari peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi yang bertujuan menata pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukung untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan sangat dibutuhkan pasal-pasal yang mencantumkan secara rinci, jelas dan spesifik mengenai berbagai hal terkait dengan pendirian menara. Sayang sekali bahwa satu-satunya pasal yang memuat mengenai menara telekomunikasi diatas bangunan gedung dalam peraturan daerah kota malang nomer 6 tahun 2013 ini belum menjawab kebutuhan hukum tentang hal ini.

Seperti halnya adanya suatu legalitas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu dimana legalitas ini merupakan dasar suatu penyelenggaraan pemerintahan dan Negara yang ada di Negara hukum, Prajudi Atmosudirdjo⁵¹ menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhinya dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri yaitu adanya suatu efektifitas yang mana kegiatannya tersebut harus mengenai sasarannya yang telah diterapkan, legitimitas dimana kegiatannya administrasinya jangan sampai tidak diterima oleh masyarakat, syarat-syarat yang menyatakan bahwa perbuatan keputusan

⁵¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm

administrasi tersebut tidak boleh dilakukan tanpa adanya undang-undang yang mengatur atau secara tertulis, dan moral yang dari masyarakat itu sendiri.

Penyelenggaraan dari tugas-tugas administrasi itu sendiri pemerintah harus mengeluarkan kebijakan, kebijakan ini pada hakikatnya merupakan perbuatan dari tata usaha Negara yang bertujuan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas pemerintah.

Sebagai mana yang sudah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya bahwa Karena terbatasnya mengenai lahan yang ada di wilayah perkotaan menyebabkan suatu pembangunan menara telekomunikasi banyak dibangun di atas bangunan gedung, bangunan rumah. Pembangunan menara telekomunikasi tersebut bisa saja dilakukan namun harus memuat beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu mengenai syarat-syarat ini bisa tercantum atau diatur dalam suatu peraturan. Pembangunan mengenai menara telekomunikasi ini harus dan wajib mengacu kepada SNI (Standart Nasional Indonesia) dan juga harus mengacu kepa standart baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungan faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi dengan mempertimbangan suatu persyaratan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam suatu lampiran bersama.

Kenyataannya peraturan daerah yang seharusnya mengatur secara khusus tentang hal ini justru tidak dapat dijadikan acuan yang baku dalam pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung karena dalam peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi

tersebut tidak mengatur secara rinci, jelas dan spesifik tentang mekanisme dan standarisasi pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung.

Laica Marzuki menyimpulkan adanya tiga kebijakan komponen utama dari peraturan suatu kebijakan itu sendiri yaitu:⁵²

1. Komponen Subjectum

Peraturan kebijakan dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara sebagai suatu perwujudan penggunaan dalam bentuk tertulis yang diumumkan keluar lalu mengikat para warga.

2. Komponen materi

Muatan isi dari peraturan kebijakan memuat aturan umum yang tersendiri yang melampaui cakupan kaidah peraturan perundang-undangan yang dibuatkan pengaturan operasional.

3. Komponen kewenangan

Badan atau pejabat tata usaha Negara yang membuat peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan perundang-undangan, namun secara tidak langsung mengikat para warga.

Inilah yang menjadi alasan penulis menganggap bahwa peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat mengenai pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung

⁵² Laica Marzuki, Peraturan Kebijakan (Beleidregels): Hakikat serta Fungsinya selaku Sarana Hukum Pemerintahan” tulisan dari Philipus M.Hadjon, dkk, Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010, hlm 54

sehingga urgen untuk dilakukan perubahan. Khususnya perubahan terhadap pasal 25 ayat 2 yang mengatur tentang pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung.

Padahal dalam rangka pelaksanaan kewenangan mengurus suatu kepentingan masyarakat maka Kepala Daerah bersama jajarannya harusnya menetapkan suatu Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah ini merupakan suatu pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah.

Peraturan Daerah merupakan memiliki karakteristik bersifat mengatur, khususnya mengatur mengenai relasi antara pemerintah daerah itu sendiri, masyarakat local, stakeholders lokal itu sendiri, karena Peraturan Daerah ini bukan hanya mengatur mengenai kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakatnya saja namun bisa juga mengatur mengenai permasalahan ekonomi daerah, sehingga Peraturan Daerah menjadi instrument penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerahnya.⁵³

B. Pengaturan yang Seharusnya Mengenai Standarisasi Menara Telekomunikasi di atas Bangunan Gedung

Tata urutan peraturan Perundang – Undangan di Indonesia dimana, jenis dan hirarkinya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu⁵⁴ :

⁵³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001, hlm.4

⁵⁴ Ida zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm15

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan – ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan peraturan daerah itu sendiri, seperti halnya standarisasi menara telekomunikasi diatas bangunan gedung di kota malang ini seharusnya dimuat dalam peraturan daerah kota malang nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Hukum merupakan suatu system, dimana menurut Visser T. Hooft system merupakan sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur dan komponen yang selalu dapat mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh suatu asas atau oleh beberapa asas.⁵⁵ C.J.N Versteden menyebutkan bahwa secara garis besar hukum administrasi Negara itu meliputi bidang pengaturan-pengaturan pemerintahan, antara lain yaitu:

⁵⁵ C.E.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu system Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm 56.

- a) mengenai pengaturan penegakan ketertiban, keamanan, kesehatan, kesopanan, dengan menggunakan suatu aturan tingkah laku bagi warga Negara yang ditegakkan dan telah ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah;
- b) peraturan yang ditujukan untuk memberikan suatu jaminan sosial bagi masyarakat;
- c) peraturan mengenai tata cara ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- d) peraturan mengenai tugas-tugas pemeliharaan dari pemerintah termasuk bantuan terhadap berbagai aktivitas swasta dalam rangka memberikan suatu pelayanan umum;
- e) peraturan yang berkaitan dengan suatu pemungutan retribusi atau pemungutan pajak;
- f) peraturan mengenai perlindungan hak dan juga kepentingan warga Negara terhadap pemerintah;
- g) peraturan mengenai suatu penegakkan hukum yaitu hukum administrasi Negara;
- h) peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah;
- i) peraturan mengenai kedudukan hukum mengenai pegawai di pemerintahan .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai beberapa prinsip Peraturan Daerah yaitu :

1. DPRD membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
2. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dari DPRD;
3. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
4. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dari atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
5. Peraturan daerah yang memuat mengenai ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan;
6. Peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah ditetapkan untuk dilaksanakan peraturan daerah
7. Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dimuat dalam berita daerah

8. Peraturan daerah menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik mengenai suatu pelanggaran peraturan daerah.⁵⁶

Namun didalam Peraturan Daerah Kota Malang tersebut, mengenai Standarisasi menara telekomunikasi diatas bangunan gedung tidak dirinci secara spesifik di dalam peraturan daerah tersebut, satu-satunya pasal yang memuat mengenai menara telekomunikasi diatas bangunan gedung hanyalah pasal 25 ayat 2. Dalam pasal tersebut hanya sepintas saja disebutkan mengenai pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung.

Seharusnya mengenai Pembuatan peraturan daerah seharusnya mengacu pada ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 5 dan 6 undang-undang nomor 12 tahun 2011 disebutkan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut berbunyi :

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;

Suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki suatu tujuan yang jelas, dan peraturan tersebut ditujukan

⁵⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- untuk masyarakat guna suatu hal yang ingin dicapai oleh penguasa, dan demi ketentraman masyarakatnya.
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
pejabat yang membentuk peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh penguasa yang berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
Peraturan Perundang-undangan yang dibuat harus memperhatikan materi muatan mengenai jenis yang tepat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. dapat dilaksanakan;
peraturan perundang-undangan yang dibuat dapat dilaksanakan dan digunakan di masyarakat, baik dari segi filosofis, sosiologis maupun dari segi yuridisnya.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
peraturan perundang-undangan yang dibuat harus benar-benar bermanfaat di masyarakat.
- f. kejelasan rumusan;
peraturan perundang-undangan yang dibuat harus jelas, sehingga tidak kabur mengenai makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
- g. Keterbukaan
Perundang-undangan yang dibuat harus bersifat terbuka, baik dari perencanaannya sampai pembahasannya bersifat terbuka

Melihat juga dalam asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri, asas hukum merupakan suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari dari peraturan konkrit dan juga mendasari dari adanya suatu pelaksanaan hukum. asas itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat dijadikan tempat atau alas sebagai tumpuan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan.⁵⁷

Sementara menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa asas itu sendiri merupakan jantungnya dari suatu peraturan hukum, karena menurut pendapat satjipto raharjo ini asas hukum merupakan suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, karena peraturan – peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas hukum tersebut, karena asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, meainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan – peraturan yang akan datang atau peraturan selanjutnya.⁵⁸ Sedangkan Paton menyebutkan bahwa sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan juga berkembang dan ia menunjukkan bahwa hukum itu bukan hanya sekedar suatu perkumpulan dari peraturan-peraturan belaka, sehingga dengan adanya suatu asas hukum tersebut mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntuta etis, apabila kita membaca dari suatu peraturan hukum, kita dapat

⁵⁷ Djuhendah Hasan, *Sistem Hukum, Asas-Asas dan Norma Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, Perum Percetakan Negara RI: Jakarta, 2008, hlm 80

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 85

merasakan adanya suatu petunjuk.⁵⁹ Sedangkan pendapatnya dari Sudikno Mertokusumo itu sendiri menegaskan bahwa asas hukum atau suatu prinsip hukum itu bukanlah suatu peraturan hukum yang konkrit namun suatu pikiran yang dilandaskan atau didasari dari latar belakang peraturan yang konkrit yang terdapat didalam atau terdapat di belakang suatu system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam suatu putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁶⁰



⁵⁹ *Ibid*, hlm 85

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa apa Urgensi perubahan terhadap peraturan daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara Telekomunikasi terkait dengan perizinan menara di atas gedung, perlu adanya perubahan mengenai peraturan daerah kota malang terkait dengan menara telekomunikasi, mengingat hanya satu pasal yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut mengenai pembangunan menara telekomunikasi diatas gedung.
2. Bagaimana pengaturan yang seharusnya mengenai standarisasi menara telekomunikasi khususnya di atas bangunan gedung Faktor hukumnya, yaitu harus diberikan pengaturan mengenai standartisasi yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang ada didalam Peraturan Daerah Kota Malang dan juga mengenai standart yang jelas terhadap pembangunan pondasi menara telekomunikasi di Kota Malang.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Malang dalam Peraturan Daerah mengenai Pembangunan menara telekomunikasi untuk lebih memperhatikan dan segera melakukan revisi atau perubahan terhadap peraturan daerah kota malang, mengingat mengenai standart perizinan pembangunan menara telekomunikasi dikota malang sangat penting.

2. Disarankan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah walaupun standart terhadap pembangunan menara telekomunikasi dikota malang masih belum spesifik, namun diharapkan masyarakat kota malang tetap memperhatikan tata ruang kota Malang itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adrian Sutedi, 2010, **Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdoel Djamali, 2011, **Pengantar Hukum Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bayu Surianingrat, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru: Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2001, **Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burham Bungim, 2001, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII.
- Dr. idris Muhammad, 2007, **Metode penelitian ilmu – ilmu social (pendekatan kualitatif & kuantitatif)**, UII Press, Yogyakarta.
- John Gilissent dan Frits Gorle, 2005, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Terjemahan Freddy Tengker, Refika Aditama: Bandung.
- Mashyuri dan Zainuddin, 2008, **Metodologi Penelitian Penekatan Praktis dan Aplikatif**, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politi Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.

- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2013, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, 1993, **Pengantar Hukum Perizinan**, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Yuridika: Jakarta.
- Ridwan,2014, **Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah**,UII Press: Yogyakarta
- Ridwan HR, , 2017, **Hukum Administrasi Negara**, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Salim, 2011,**Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni,2016,**Hukum Administrasi Pemerintah Daerah**, Malang: Setara Press
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat** , Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, dkk, , 1985, **Penelitian Hukum Normatif**, CV.Rajawali, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosobroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Tatiek Sri Djatmiati, 2011, **Pelayanan Publik dan Tindak Pidana Korupsi, dalam buku, Philipus M.Hadjon,et.al., Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi**, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Utrecht E, 1957, *pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1989, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT Eresco, Bandung.

Zainudin Ali, 2011, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta

UNDANG-UNDANG :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terkait Perizinan Menara Di atas Bangunan Gedung.

INTERNET :

https://barenlitbang.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2017/11/F_BAB-02-Gambaran-Umum-Kondisi-DaerahR-1.pdf, diakses pada tanggal 15 Mei 2018